JURNAL AL-QADĀU
PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

ISSN: 2407-8115; E-ISSN: 2622-3945
DOI: 10.24252/al-qadau.v13i1.68537

Praktik Nikah Siri dalam Kerangka Analisis Sadd al-Dzari'ah: Studi Kasus di Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban

The Practice of Unregistered Marriage (Nikah Siri) within the Analytical Framework of Sadd al-Dzari'ah: A Case Study in Mandirejo Village, Merakurak District, Tuban Regency

Ade Firmansyah[1], Ahmad Faozan[2]

[1]Universitas Hasyim Asy'ari. E-mail: adefirmansyaa@gmail.com
[2]Universitas Hasyim Asy'ari. E-mail: ahmadfaozan@unhasy.ac.id

Abstrak

Praktik nikah siri masih menjadi fenomena di berbagai daerah di Indonesia. Meskipun secara fikih klasik dianggap sah karena memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak adanya pencatatan resmi menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait perlindungan hak perempuan, anak, dan kepastian status hukum keluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik nikah siri, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta mengkajinya menggunakan kerangka analisis Sadd al-Dzari'ah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga pasangan pelaku nikah siri, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kepala Desa, dan tokoh agama di Desa Mandirejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah siri dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu pertimbangan ekonomi, pencegahan perzinaan, menunggu penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama, pengaruh tokoh agama, dan praktik poligami tanpa izin. Berdasarkan analisis Sadd al-Dzari'ah, nikah siri karena alasan ekonomi dengan itikad melakukan pencatatan di kemudian hari tergolong mafsadah nadir; pengaruh tokoh agama dan penundaan pencatatan akibat proses perceraian termasuk mafsadah ghalib; sedangkan poligami tanpa izin dikategorikan sebagai mafsadah qath'i karena menimbulkan kemudaratan yang nyata terhadap perlindungan hukum keluarga. Penelitian ini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan instrumen perlindungan hukum yang sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan klasifikasi mafsadah (nadir, ghalib, dan qath'i) sebagai kerangka operasional Sadd al-Dzari'ah untuk menganalisis berbagai motif praktik nikah siri dalam kajian hukum keluarga Islam.

Kata Kunci: *Nikah Siri; Sadd al-Dzari'ah; Pencatatan Perkawinan; Hukum Keluarga Islam; Mafsadah.*

Abstract

Unregistered marriage (nikah siri) remains a prevalent phenomenon in various regions of Indonesia. Although it is considered religiously valid under classical Islamic jurisprudence because it fulfills the essential pillars and

DOI: 10.24252/al-qadau.v13i1.68537

legal requirements of marriage, the absence of official registration creates significant legal issues, particularly concerning the protection of women's and children's rights and the legal certainty of family status. This study aims to examine the practice of nikah siri, identify the factors underlying its occurrence, and analyze it through the analytical framework of Sadd al-Dharā'iʿ (blocking the means to harm). This research employed a qualitative method with an empirical juridical approach. Data were collected through in-depth interviews with three couples involved in unregistered marriages, the Head of the Office of Religious Affairs (KUA), the village head, and a local religious leader in Mandirejo Village, Merakurak District, Tuban Regency. The data were analyzed using Miles and Huberman's interactive analysis model. The findings reveal five major factors contributing to the practice of nikah siri: economic considerations, the prevention of adultery, pending divorce proceedings before the Religious Court, the influence of religious leaders, and unauthorized polygamy. Based on the Sadd al-Dharā'iʿ analysis, marriages motivated by economic reasons with the intention of subsequent legal registration are classified as mafsadah nādir (minor potential harm); those influenced by religious leaders or delayed due to ongoing divorce proceedings are categorized as mafsadah ghālib (predominant potential harm); while unauthorized polygamous marriages constitute mafsadah qaṭ'ī (certain harm) because they substantially undermine legal protection for wives and children. This study demonstrates that marriage registration is an essential legal instrument consistent with the objectives of Maqāṣid al-Sharī'ah. The novelty of this study lies in developing a tiered classification of mafsadah (nādir, ghālib, and qaṭ'ī) as an operational framework of Sadd al-Dharā'iʿ for analyzing various motives underlying nikah siri in the field of Islamic family law

.

Keywords: *Siri Marriage; Sadd al-Dzari'ah; Marriage Registration; Islamic Family Law; Mafsadah.*

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam menempati kedudukan yang sangat penting karena menjadi sarana yang sah untuk membangun keluarga dan menjaga keturunan. Ketika seseorang melangsungkan pernikahan, pada saat yang sama ia tidak hanya berupaya menjalankan perintah agama, tetapi juga memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrati memang memerlukan penyaluran yang sah dan bertanggung jawab.[1]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[2]

Namun kenyataan di lapangan berbeda. Praktik nikah siri, yaitu perkawinan yang dilakukan sesuai syariat Islam tetapi tidak dicatatkan secara resmi, masih marak terjadi.[3]

[1] Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 1.

[2] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, 2.

[3] Happy Susanto, Nikah Siri: Apa Untungnya (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007), 17.

DOI: 10.24252/al-qadau.v13i1.68537

Fenomena ini tidak hanya mencerminkan dinamika budaya dan agama, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap hak-hak hukum para pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak. Tanpa pencatatan resmi, status hukum perkawinan menjadi tidak jelas, berimplikasi pada ketidakpastian hak nafkah, hak waris, serta pengakuan status perdata anak.[4]

Dalam perspektif fikih klasik, suatu perkawinan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat nikah, yakni: calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul.[5] Pandangan ini menjadi dasar legitimasi praktik nikah siri di sebagian masyarakat. Namun dalam konteks sosial modern, keabsahan formal tersebut tidak selalu beriringan dengan realitas dampak yang ditimbulkannya: ketidakjelasan status perkawinan, lemahnya perlindungan hak istri dan anak, serta kesulitan pembuktian hukum ketika terjadi sengketa.[6]

Secara makro, data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa permohonan isbat nikah, yang sebagian besar berasal dari pasangan nikah siri, mencapai ribuan kasus setiap tahunnya di Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Angka ini memperlihatkan betapa luasnya dampak praktik nikah siri terhadap sistem hukum dan kesejahteraan keluarga di Indonesia.

Berdasarkan observasi awal peneliti di Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, praktik nikah siri masih ditemukan meskipun mayoritas masyarakat telah melaksanakan perkawinan secara resmi. Data KUA Kecamatan Merakurak menunjukkan bahwa selama periode 2023–2025 terdapat 401 perkawinan yang tercatat secara resmi, namun masih ditemukan lima pasangan yang memilih melangsungkan nikah siri dengan latar belakang yang berbeda-beda.[7] Data tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pasangan Nikah Siri di Desa Mandirejo

No.	Suami	Istri	Alamat	Tahun Nikah Siri
1	SA	KH	Dsn. Mendalan	2024
2	QS	EN	Dsn. Mendalan	2024
3	NN	WA	Dsn. Mendalan	2021
4	RA	TN	Dsn. Pangklangan	2022
5	KR	SK	Dsn. Pangklangan	2021

Sumber: Observasi lapangan dan dokumentasi KUA Kecamatan Merakurak, 2025.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa praktik nikah siri bukan sekadar akibat rendahnya kepatuhan terhadap hukum negara, melainkan dipengaruhi oleh motif yang beragam sehingga memerlukan analisis yang lebih komprehensif terhadap setiap faktor

[4] Aden Rosadi, Hukum dan Administrasi Perkawinan (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2021), 45.

[5] Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 46.

[6] Akhmad Dulfikar Fatawi, 'Status, Akibat dan Perlindungan Hukum Perkawinan Bawah Tangan atas Keperdataan Istri dan Anak dalam Perspektif Kaidah Fikih,' QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies 4, no. 2 (2025).

[7] Dokumentasi KUA Kecamatan Merakurak dan observasi lapangan Desa Mandirejo, Agustus 2025.

penyebabnya. Masalah spesifik yang muncul di lokasi penelitian bukan sekadar soal sah atau tidaknya perkawinan menurut agama, melainkan dampak lanjutan yang ditimbulkan: ketidakpastian status hukum istri, tidak adanya perlindungan administratif bagi anak, serta potensi penelantaran ketika hubungan rumah tangga tidak lagi harmonis. Kondisi ini menunjukkan adanya celah antara pemahaman keagamaan masyarakat dengan tujuan perlindungan hukum yang dikehendaki oleh sistem hukum negara.

Dalam penelitian ini, Sadd al-Dzari'ah digunakan bukan hanya sebagai perspektif normatif, melainkan sebagai kerangka analisis untuk menilai tingkat potensi kemafsadatan yang ditimbulkan oleh setiap motif praktik nikah siri. Dalam ushul fikih, Sadd al-Dzari'ah merupakan prinsip yang menutup jalan menuju kerusakan (mafsadah) meskipun suatu perbuatan pada asalnya diperbolehkan (mubāḥ).[8] Oleh karena itu, suatu praktik yang secara formal memenuhi ketentuan syariat tetap dapat dibatasi apabila secara empiris lebih dominan menghasilkan kerusakan daripada kemaslahatan. Pendekatan ini memberikan ruang untuk menilai praktik nikah siri secara lebih proporsional berdasarkan konsekuensi nyata yang ditimbulkannya terhadap perlindungan keluarga, bukan semata-mata berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat nikah.

Lebih lanjut, penerapan Sadd al-Dzari'ah memiliki hubungan erat dengan maqāṣid al-syarī'ah. Tujuan utama syariat adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan. Dalam konteks perkawinan, pencatatan perkawinan merupakan instrumen yang mendukung terwujudnya perlindungan terhadap keturunan (ḥifẓ al-nasl), kehormatan (ḥifẓ al-'irdh), serta harta (ḥifẓ al-māl). Oleh sebab itu, penilaian terhadap nikah siri tidak cukup berhenti pada aspek legal-formal menurut fikih, tetapi harus mempertimbangkan sejauh mana praktik tersebut mendukung atau justru menghambat pencapaian tujuan syariat dalam kehidupan keluarga.

Berbagai penelitian telah mengkaji praktik nikah siri dari beragam perspektif. Sebagian penelitian berfokus pada kedudukan hukum nikah siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak.[9] Penelitian lain menempatkan nikah siri dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, dengan menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan kebutuhan yang bersifat ḍarūriyyāt untuk mewujudkan perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl) dan harta (ḥifẓ al-māl), sehingga praktik nikah siri dipandang berpotensi menimbulkan kemafsadatan yang bertentangan dengan tujuan syariat.[10] Kajian lain juga menunjukkan bahwa praktik nikah siri masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pertimbangan ekonomi, budaya, rendahnya literasi hukum, serta lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum keluarga.[11]

[8] Ismail Jalili, Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (Klaten: Lakeisha, 2020), 23.

[9] Muh. Akbar Fhad Syahril dan Nurhaedah Hasan, "The Phenomenon of Inner Marriage from the Perspective of National Marriage Law and Protection of Women," Priviet Social Sciences Journal, Vol. 5, No. 7 (2025): 11–19.

[10] Zulfan Efendi dan Abdul Waid, "Nikah Siri in Maqāṣid al-Sharī'ah Review: A Critical Study of the Urgency of Marriage Registration in Islam," El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial, Vol. 3, No. 2 (2025): 243–254, https://doi.org/10.24952/ejhis.v3i2.17551

[11] Putri Adrian Salsabillah dan Sri Redjeki Slamet, "Legal Consequences on the Status of Children Born Outside an Unregistered Marriage (Case Study of Tangerang Religious Court Decision Number 2496/Pdt.G/2024/PA.Tng)," International Journal of New Approaches to Law and Rationality in Nationhood, Governance, and Rights Advocacy, Vol. 1, No. 1 (2025): 586–597.

DOI: 10.24252/al-qadau.v13i1.68537

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih menempatkan nikah siri sebagai objek kajian normatif atau deskriptif dengan menitikberatkan pada aspek legalitas, akibat hukum, dan urgensi pencatatan perkawinan. Belum ditemukan penelitian yang mengembangkan Sadd al-Dharā'iʿ sebagai kerangka analisis empiris melalui klasifikasi tingkat mafsadah (nādir, ghālib, dan qaṭ'ī) untuk menganalisis setiap motif praktik nikah siri. Kekosongan inilah yang menjadi fokus penelitian ini sekaligus menunjukkan kontribusi teoretis yang ditawarkan dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang mengamati hukum dalam praktiknya di masyarakat dan menganalisis bagaimana norma hukum ditaati atau diabaikan.[12] Penelitian dilaksanakan di Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban pada Agustus 2025 hingga Maret 2026.

Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan langsung atau keterlibatan dalam praktik nikah siri. Informan penelitian terdiri dari: (1) tiga pasangan pelaku nikah siri yang bersedia diwawancarai dari total lima pasangan yang teridentifikasi; (2) Kepala KUA Kecamatan Merakurak; (3) Kepala Desa Mandirejo; dan (4) satu tokoh agama yang pernah menikahkan pasangan secara siri. Penolakan dua pasangan untuk menjadi narasumber diselesaikan dengan saturasi data dari tiga narasumber yang tersedia ditambah data dari tokoh masyarakat.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) wawancara mendalam dan semi-terstruktur; (2) observasi partisipatif terhadap kondisi sosial masyarakat; dan (3) dokumentasi dokumen resmi dari KUA dan pemerintah desa. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan hasil wawancara antara pelaku, tokoh agama, kepala desa, dan kepala KUA, serta triangulasi metode, yakni mengkonfirmasi temuan wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.[13] Pada tahap akhir, praktik nikah siri dianalisis menggunakan kerangka Sadd al-Dzari'ah berdasarkan tiga tingkatan mafsadah sebagaimana dikembangkan oleh Asy-Syatibi dan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. Penelitian ini telah memenuhi prinsip etika penelitian: identitas informan disamarkan dengan inisial, wawancara dilakukan atas persetujuan informan, dan data disajikan secara anonim.

Setelah proses reduksi data, setiap kasus nikah siri dikoding berdasarkan motif utama, dampak hukum, dan konseimbangan sosial. Selanjutnya dilakukan kategorisasi menggunakan indikator Sadd al-Dzari'ah yang dikembangkan Asy-Syatibi dan Ibn al-Qayyim, yaitu tingkat probabilitas timbulnya mafsadah, keluasan dampak, dan kemungkinan pencegahannya. Dari proses tersebut diperoleh klasifikasi mafsadah nadir, ghalib, dan qath'i sebagai dasar analisis setiap kasus.

[12] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 45.

[13] Rifa'i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Suka Press, 2021), 93.

DOI: 10.24252/al-qadau.v13i1.68537

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Nikah Siri

Nikah siri dalam fikih klasik mengacu pada pernikahan yang disembunyikan dari khalayak luas. Namun dalam konteks masyarakat Indonesia, istilah ini telah bergeser maknanya menjadi pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat fikih munakahat namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).[14] Kontroversi sah tidaknya perkawinan ini mempertegas ambiguitas hukum antara hukum formal negara dan hukum agama (fikih). Di satu sisi, nikah siri dikatakan sah dalam perspektif fikih jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Di sisi lain, hukum perdata nasional tidak mengakuinya karena tidak ada pencatatan resmi.[15]

Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan ini bertujuan menjamin kepastian dan perlindungan hukum, termasuk terhadap akibat-akibat yang timbul kemudian dari perkawinan itu, seperti hak nafkah, waris, dan status perdata anak.[16]

Teori Sadd al-Dzari'ah

Secara terminologi, Sadd al-Dzari'ah ialah menutup jalan atau mencegah terjadinya hal-hal yang menimbulkan kerusakan, baik dalam bentuk fasilitas, keadaan, maupun perilaku yang dapat membuat kemudharatan bagi orang lain.[17] Wahbah al-Zuhayli, mengutip Ibn al-Qayyim, mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang menjadi sarana atau jalan menuju suatu perbuatan.[18]

Asy-Syatibi membagi dzari'ah berdasarkan tingkat kepastian mafsadah yang ditimbulkannya menjadi tiga tingkatan yang relevan dengan penelitian ini:[19]

Tabel 2. Tingkatan Mafsadah dalam Sadd al-Dzari'ah

Tingkatan	Istilah	Penjelasan
Pertama	*Mafsadah Nadir*	Mafsadah jarang terjadi; perbuatan masih dapat ditoleransi dengan syarat tertentu
Kedua	*Mafsadah Ghalib*	Mafsadah dominan/lebih sering terjadi; perbuatan perlu dibatasi
Ketiga	*Mafsadah Qath'i*	Mafsadah pasti terjadi; perbuatan wajib dicegah tanpa kompromi

Sumber: Diadaptasi dari Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat, melalui Ismail Jalili (2020).

Praktik Nikah Siri di Desa Mandirejo

Praktik nikah siri di Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban masih dijumpai meskipun secara umum masyarakat telah melaksanakan perkawinan

[14] Jumni Nelli, Perkawinan di Bawah Umur dan Siri dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia (Yogyakarta: Kalimedia, 2022), 55.

[15] Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian Hukum dalam Hukum Islam dan Hukum Materil (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syariah Modern Indonesia, 2018), 130.

[16] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5.

[17] Ramli, Ushul Fiqh (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), 112.

[18] Wahbah al-Zuhayali, Ushul al-Fiqh al-Islami, 874.

[19] Wahbah al-Zuhayali, Ushul al-Fiqh al-Islami, 70.

DOI: 10.24252/al-qadau.v13i1.68537

melalui mekanisme yang ditetapkan oleh negara. Berdasarkan data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merakurak, selama periode 2023-2025 tercatat sebanyak 401 perkawinan resmi, sedangkan penelitian ini menemukan lima pasangan yang memilih melangsungkan nikah siri.[20] Secara kuantitatif jumlah tersebut relatif kecil dibandingkan dengan keseluruhan perkawinan yang tercatat, namun secara kualitatif menunjukkan bahwa praktik nikah siri masih menjadi alternatif yang dipilih sebagian masyarakat untuk menyelesaikan persoalan tertentu dalam kehidupan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa, kepala KUA, tokoh agama, dan tiga pasangan pelaku, secara umum praktik nikah siri di Desa Mandirejo berlangsung sebagaimana pernikahan pada umumnya menurut ketentuan agama. Akad nikah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah: adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Pasangan bersama wali dan saksi mendatangi kediaman tokoh agama untuk melangsungkan akad secara sederhana. Mahar tetap diberikan, dan dalam beberapa kasus keluarga mengadakan tasyakuran sebagai pemberitahuan kepada lingkungan sekitar.

Kepala Desa Mandirejo, Bapak Supriyono, menyampaikan pandangannya mengenai praktik tersebut:

> "Kalau menurut saya berdasar Undang-undang ya nggak boleh lah, Mas. Cuma kita di masyarakat luas itu gimana ya, kita saling menghargai. Intinya kalau ada yang berani ya monggo, yang penting tidak ada permasalahan. Aslinya nggak boleh, ya tetap nggak boleh secara aturan. Tapi timbangane, lek wong cara Jawane, timbang kumpul kebo mendingan. Kalau pemerintahan kan belum diakui."[21]

Kepala KUA Kecamatan Merakurak, Bapak Nurul Yaqin Anas, menegaskan bahwa meskipun pencatatan pernikahan bukan termasuk rukun nikah, ia merupakan instrumen administratif yang sangat penting dalam kerangka hukum negara:

> "Kalau menurut agama dalam fikih klasik yang mengacu kepada rukun nikah yang lima, ya sah asalkan lima rukun ini terpenuhi. Tapi sesuatu hukum agama dalam operasionalnya, apalagi dalam pergaulan sosial kemasyarakatan bernegara, harus di-frame dengan hukum positif berupa Undang-Undang Perkawinan. Tanpa pencatatan, tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah menjadi tidak sempurna karena tidak disertai perlindungan hukum yang memadai."[22]

Sementara itu, tokoh agama yang kerap menikahkan pasangan secara siri mengungkapkan pertimbangannya:

> "Aku yo wedi, mas. Nek gak tak nikahno sak iki aku khawatir malah kumpul kebo. Kan gak ono seng ngerti."[23] ("Saya juga khawatir, Mas. Kalau tidak langsung saya nikahkan sekarang, saya takut mereka malah hidup bersama tanpa nikah. Kan tidak ada yang tahu.")

Pernyataan tokoh agama ini mencerminkan logika preventif yang kerap dijadikan justifikasi: lebih baik menikahkan secara siri daripada membiarkan pasangan berpotensi berzina. Namun, sebagaimana akan dianalisis lebih lanjut, logika ini menyimpan persoalan serius dari perspektif Sadd al-Dzari'ah.

[20] Sumber: Data Administrasi Desa Mandirejo, 2025.
[21] Supriyono, Kepala Desa Mandirejo, wawancara, Mandirejo, 15 Januari 2026.
[22] Nurul Yaqin Anas, Kepala KUA Kecamatan Merakurak, wawancara, Merakurak, 17 Januari 2026.
[23] Tokoh Agama (anonim), wawancara, Mandirejo, 20 Januari 2026.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kelima pasangan tersebut memiliki latar belakang yang berbeda sehingga keputusan melakukan nikah siri tidak dapat dipandang sebagai fenomena yang bersifat tunggal. Sebagian pasangan melangsungkan perkawinan karena alasan ekonomi, terutama untuk mempertahankan hak atas dana pensiun yang akan hilang apabila perkawinan dicatatkan secara resmi. Sebagian lainnya melakukan nikah siri sebagai upaya menghindari perzinaan ketika proses perceraian salah satu pihak masih berlangsung di Pengadilan Agama. Selain itu, terdapat praktik nikah siri yang dilakukan atas anjuran tokoh agama dengan pertimbangan bahwa terpenuhinya rukun dan syarat nikah telah cukup untuk menjadikan perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam. Penelitian ini juga menemukan praktik nikah siri yang dilakukan dalam rangka poligami tanpa memperoleh izin dari Pengadilan Agama maupun persetujuan istri sebelumnya.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik nikah siri di Desa Mandirejo tidak semata-mata didorong oleh rendahnya kepatuhan terhadap hukum negara, tetapi merupakan hasil interaksi antara pertimbangan ekonomi, keyakinan keagamaan, kondisi sosial, serta kepentingan personal para pelaku. Dengan demikian, praktik nikah siri lebih tepat dipahami sebagai fenomena sosio-legal yang memperlihatkan adanya negosiasi antara norma agama, norma hukum negara, dan realitas sosial masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan pandangan pluralisme hukum yang menjelaskan bahwa perilaku hukum masyarakat tidak selalu ditentukan oleh hukum negara, tetapi juga dipengaruhi oleh norma agama, adat, dan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat.

Meskipun secara fikih klasik perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat nikah sehingga dipandang sah secara agama, tidak adanya pencatatan perkawinan menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan. Seluruh pasangan yang diwawancarai tidak memiliki akta nikah sebagai alat bukti autentik, sehingga status hukum perkawinan mereka tidak memperoleh pengakuan administratif dari negara. Akibatnya, berbagai hak keperdataan yang melekat pada institusi keluarga, seperti perlindungan terhadap istri, kepastian status anak, hak waris, pembagian harta bersama, hingga akses terhadap pelayanan administrasi kependudukan, berpotensi mengalami hambatan apabila di kemudian hari terjadi perselisihan atau perceraian.

Menariknya, penelitian ini menemukan bahwa tidak semua pelaku nikah siri memiliki orientasi yang sama terhadap pencatatan perkawinan. Beberapa pasangan menyatakan bahwa nikah siri hanya bersifat sementara dan berencana mengajukan itsbat nikah setelah hambatan administratif atau ekonomi yang mereka hadapi terselesaikan. Sebaliknya, pada praktik poligami tanpa izin, tidak terdapat keinginan untuk mencatatkan perkawinan karena pencatatan justru dianggap akan menghambat tujuan yang ingin dicapai. Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa tingkat potensi kemudaratan (mafsadah) dari setiap praktik nikah siri tidak bersifat seragam, melainkan dipengaruhi oleh motif, tujuan, dan konsekuensi yang ditimbulkan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa penilaian terhadap nikah siri tidak cukup dilakukan melalui pendekatan dikotomis antara sah dan tidak sah menurut hukum Islam ataupun tercatat dan tidak tercatat menurut hukum negara. Pendekatan tersebut cenderung menyederhanakan kompleksitas faktor yang melatarbelakangi praktik nikah siri. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka analisis yang mampu menilai tingkat risiko kemudaratan berdasarkan karakteristik setiap kasus. Dalam konteks ini, teori Sadd al-Dharā'iʿ menjadi instrumen analisis yang relevan karena tidak hanya mempertimbangkan status hukum suatu perbuatan, tetapi juga menilai sejauh mana perbuatan tersebut

membuka jalan menuju kemafsadatan atau justru masih mengandung kemaslahatan yang lebih dominan.

Dengan demikian, gambaran umum praktik nikah siri di Desa Mandirejo menunjukkan bahwa fenomena tersebut memiliki karakter yang beragam dan tidak dapat diperlakukan sebagai satu kategori yang homogen. Variasi motif, tujuan, serta konsekuensi hukumnya menjadi dasar penting untuk melakukan klasifikasi tingkat mafsadah dalam perspektif Sadd al-Dharā'iʿ, yang selanjutnya dianalisis secara lebih mendalam pada subbab berikutnya.

Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Nikah Siri di Desa Mandirejo

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para informan serta observasi lapangan, penelitian ini mengidentifikasi lima faktor utama yang melatarbelakangi praktik nikah siri di Desa Mandirejo, yaitu faktor ekonomi, pencegahan perzinaan, proses perceraian yang belum selesai secara hukum, pengaruh tokoh agama, dan praktik poligami tanpa izin istri pertama. Kelima faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan menunjukkan bahwa keputusan melakukan nikah siri merupakan hasil interaksi antara pertimbangan keagamaan, sosial, ekonomi, dan hukum. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik nikah siri tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan normatif, tetapi juga memerlukan pendekatan sosio-legal yang memperhatikan konteks sosial masyarakat.

1. Faktor Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu alasan dominan yang mendorong masyarakat memilih nikah siri, meskipun bentuk pertimbangannya berbeda pada setiap kasus. Pada pasangan EN dan QS, keputusan melangsungkan nikah siri dipengaruhi oleh status EN sebagai mantan istri seorang aparat yang masih menerima dana pensiun. EN menjelaskan:

> "Alasan saya memilih nikah siri itu karena beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah faktor status saya sebagai mantan istri seorang aparat. Mantan suami saya bekerja sebagai aparat, sehingga saya masih menerima dana pensiun. Kalau saya menikah secara resmi, maka otomatis dana pensiun tersebut tidak bisa cair lagi. Jadi, itu yang menjadi pertimbangan utama saya."[24]

Berbeda dengan EN, pasangan RA memilih nikah siri bukan karena keterbatasan ekonomi, melainkan karena menganggap prosedurnya lebih sederhana dan tidak memerlukan biaya administrasi sebagaimana perkawinan yang dicatatkan. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi tidak selalu berkaitan dengan kemiskinan, tetapi juga mencerminkan strategi rasional untuk mempertahankan keuntungan ekonomi atau menghindari konsekuensi finansial tertentu.

Temuan ini memperluas hasil penelitian Zulfan Efendi dan Abdul Waid (2025) yang menegaskan bahwa praktik nikah siri sering dipengaruhi oleh pertimbangan kemaslahatan yang dipahami secara subjektif oleh para pelaku, terutama ketika mereka menilai bahwa pencatatan perkawinan akan menimbulkan kerugian ekonomi tertentu.[25] Penelitian ini menunjukkan dimensi baru bahwa motif ekonomi tidak selalu berorientasi pada keterbatasan biaya perkawinan, tetapi juga berkaitan dengan strategi

[24] EN (inisial), pelaku nikah siri, wawancara, Mandirejo, 22 Januari 2026.

[25] Zulfan Efendi dan Abdul Waid, "Nikah Siri in Maqāṣid al-Sharīʿah Review: A Critical Study of the Urgency of Marriage Registration in Islam," El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial, Vol. 3, No. 2 (2025).

DOI: 10.24252/al-qadau.v13i1.68537

mempertahankan hak-hak ekonomi, seperti dana pensiun, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, pertimbangan ekonomi tersebut pada dasarnya merupakan upaya menjaga harta (ḥifẓ al-māl). Akan tetapi, apabila dilakukan dengan mengabaikan kepastian hukum perkawinan, pilihan tersebut berpotensi menimbulkan kemudaratan yang lebih besar terhadap perlindungan istri dan anak. Oleh karena itu, aspek ekonomi tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan pilihan hukum.

2. Mencegah Perzinaan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa motif menjaga diri dari perzinaan merupakan alasan yang paling sering dikemukakan oleh para informan. EN menjelaskan bahwa kedekatannya dengan QS mendorong keduanya untuk segera menikah meskipun proses perceraian QS belum selesai. Demikian pula pasangan RA dan TN yang menjalin hubungan melalui lingkungan pekerjaan memandang nikah siri sebagai jalan agar hubungan mereka tetap berada dalam koridor ajaran agama. RA mengungkapkan:

> "Pada saat itu, hubungan kami sudah cukup dekat dan kami sama-sama merasa khawatir apabila tidak segera diikat dalam pernikahan, justru akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang agama."[26]

Secara normatif, alasan tersebut menunjukkan adanya kesadaran keagamaan untuk menghindari perbuatan zina. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, tujuan tersebut sejalan dengan perlindungan terhadap kehormatan (ḥifẓ al-'irdh) dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pencegahan zina juga digunakan sebagai legitimasi untuk mengabaikan prosedur pencatatan perkawinan yang sebenarnya masih dapat ditempuh setelah hambatan administratif diselesaikan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Haeni Mukti dkk. (2025) yang menyatakan bahwa masyarakat sering memahami sahnya perkawinan hanya berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat nikah, sementara aspek administratif dipandang bukan bagian dari substansi hukum Islam.[27] Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa pemahaman tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan fungsi pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap keluarga.

3. Menunggu Surat Cerai Pengadilan Agama

Faktor berikutnya adalah belum selesainya proses perceraian salah satu pihak di Pengadilan Agama. Pada kasus EN dan QS, perkawinan tidak dapat dicatatkan karena QS masih terikat perkawinan yang secara hukum negara belum putus. Berdasarkan saran tokoh agama, keduanya memilih melangsungkan nikah siri dengan rencana mengajukan itsbat nikah setelah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan sosial masyarakat yang menghendaki kepastian hubungan secara cepat dengan mekanisme hukum yang membutuhkan proses administratif tertentu. Dengan kata lain, nikah siri dipilih sebagai solusi sementara terhadap keterbatasan sistem hukum formal.

4. Pengaruh Tokoh Agama

[26] RA (inisial), pelaku nikah siri, wawancara, Mandirejo, 23 Januari 2026.

[27] Haeni Mukti, M. Thahir Maloko, dan Muhammad Shuhufi, "Unregistered (Sirri) Marriage in the Perspective of Imam al-Shāṭibī's Maqāṣid al-Sharī'ah," Jurnal Diskursus Islam (2025).

DOI: 10.24252/al-qadau.v13i1.68537

Keberadaan tokoh agama yang bersedia menikahkan pasangan secara siri memberikan kemudahan sekaligus legitimasi moral terhadap praktik tersebut. Pasangan dapat langsung mendatangi kediaman tokoh agama dan meminta dinikahkan tanpa persiapan sebelumnya. Tokoh agama tersebut bahkan menyediakan surat keterangan nikah siri lengkap dengan foto mempelai, yang berfungsi sebagai "bukti" pernikahan meskipun tidak memiliki kekuatan hukum resmi. Praktik ini menunjukkan bahwa figur otoritas keagamaan lokal berperan signifikan dalam melanggengkan nikah siri.

Penelitian ini menemukan bahwa tokoh agama memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk pilihan hukum masyarakat. Para informan menyatakan bahwa tokoh agama bersedia menikahkan pasangan secara siri tanpa prosedur administratif yang rumit serta memberikan surat keterangan perkawinan sebagai bukti bahwa akad telah dilaksanakan sesuai syariat. Temuan ini memperlihatkan bahwa legitimasi sosial terhadap nikah siri tidak hanya bersumber dari keyakinan individu, tetapi juga diperkuat oleh otoritas keagamaan lokal. Dalam perspektif pluralisme hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa norma agama yang hidup dalam masyarakat sering kali memiliki daya ikat yang lebih kuat dibandingkan norma hukum negara.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan melakukan nikah siri juga dipengaruhi oleh legitimasi yang diberikan oleh tokoh agama. Dengan demikian, penguatan kesadaran hukum tidak cukup hanya melalui sosialisasi oleh KUA, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif tokoh agama sebagai agen edukasi hukum keluarga.

5. Poligami Tanpa Izin Istri Pertama

Kasus SA dan KH merupakan yang paling tegas posisinya secara hukum. SA, yang masih terikat perkawinan sah dengan istri pertama, berkeinginan menikah lagi namun tidak mendapat persetujuan. SA menjelaskan:

> "Alasan saya memilih menikah secara siri adalah karena saya tidak memperoleh izin dari istri pertama untuk melakukan poligami. Ketika saya menyampaikan keinginan untuk menikah lagi secara resmi, istri pertama tidak memberikan persetujuan."[28]

Akad nikah SA dan KH dilaksanakan di luar wilayah tempat tinggal mereka, tepatnya di Kota Lamongan, melalui seorang kiai. Pernikahan dilakukan tanpa sepengetahuan istri pertama. Hal ini menunjukkan unsur kesengajaan untuk melewati mekanisme perlindungan hukum yang dirancang untuk menjaga keadilan dalam perkawinan poligami.

Berbeda dengan empat faktor sebelumnya yang masih didorong oleh kebutuhan tertentu, praktik poligami tanpa izin menunjukkan adanya upaya sadar untuk menghindari pengawasan hukum negara. Oleh karena itu, praktik ini tidak hanya berdampak pada hilangnya kepastian hukum, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak-hak istri pertama serta perlindungan terhadap istri kedua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Kelima faktor di atas menunjukkan bahwa praktik nikah siri tidak dapat diposisikan dalam satu kategori hukum yang seragam. Setiap motif memiliki tingkat tujuan, kemanfaatan, dan potensi kemudaratan yang berbeda. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik nikah siri memerlukan pendekatan yang tidak hanya menilai keabsahan

[28] SA (inisial), pelaku nikah siri, wawancara, Mandirejo, 24 Januari 2026.

akad, tetapi juga mempertimbangkan probabilitas terjadinya mafsadah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini selanjutnya menggunakan teori Sadd al-Dharā'iʿ untuk mengklasifikasikan setiap motif ke dalam kategori mafsadah nādir, ghālib, dan qaṭ'ī, sehingga diperoleh analisis yang lebih proporsional terhadap praktik nikah siri.

Upaya Pencegahan Nikah Siri di Desa Mandirejo

KUA Kecamatan Merakurak telah melakukan langkah preventif melalui program "GASS NIKAH" (Gerakan Ayo Segera Sahkan Nikah). Program ini melibatkan pendataan aktif pasangan yang belum mencatatkan pernikahan, pengarahan menuju proses isbat nikah di Pengadilan Agama, fasilitasi pencatatan pasca-isbat, serta koordinasi dengan pemerintah desa dalam memberikan pembinaan langsung kepada pasangan nikah siri.

Namun demikian, efektivitas program ini sangat bergantung pada kesadaran dan kemauan pasangan yang bersangkutan. Kepala KUA mengakui bahwa motif keagamaan yang kuat, yakni keyakinan bahwa yang terpenting adalah sah menurut agama, sering kali menjadi alasan utama masyarakat menunda pencatatan resmi. Kenyataan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh, tidak cukup hanya bersifat administratif, tetapi juga harus menyentuh dimensi edukatif dan keagamaan secara lebih kontekstual.

Selain KUA, Pemerintah Desa Mandirejo juga berperan dalam pembinaan, meskipun pendekatannya lebih bersifat akomodatif. Dusun Pangklangan secara sosial memiliki norma yang lebih ketat terhadap nikah siri dibandingkan dusun lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontrol sosial lokal dapat berfungsi sebagai mekanisme pencegahan yang efektif, dan perlu diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah desa, KUA, dan tokoh agama.

Analisis Perspektif Sadd al-Dzari'ah terhadap Praktik Nikah Siri di Desa Mandirejo

Penilaian Awal: Nikah Siri sebagai Perbuatan yang Secara Asal Mubah

Langkah pertama dalam penerapan Sadd al-Dzari'ah adalah memastikan bahwa perbuatan yang hendak dinilai pada dasarnya adalah mubah. Dalam hal ini, nikah siri memenuhi unsur tersebut karena secara fikih klasik pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah sah.[29] Dengan demikian, landasan penerapan Sadd al-Dzari'ah terhadap nikah siri sudah terpenuhi.

Langkah kedua adalah membuktikan sejauh mana perbuatan tersebut mengantarkan kepada mafsadah, dan pada tingkatan apa kepastian mafsadah itu berada. Berdasarkan hasil penelitian, nikah siri di Desa Mandirejo memiliki dua sisi yang bertentangan: di satu sisi berfungsi sebagai sarana menjaga nilai-nilai moral dan mencegah perzinaan, namun di sisi lain membuka peluang bagi terjadinya penghindaran hukum, ketidakpastian status, serta kerugian bagi pihak-pihak yang rentan, terutama perempuan dan anak.

1. Faktor Ekonomi: Dzari'ah dengan Mafsadah Nadir

Faktor ekonomi sebagai latar belakang nikah siri tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai ketidakmampuan finansial. Dalam kasus EN, alasan ekonomi berupa proteksi tunjangan pensiun merupakan pertimbangan yang rasional secara finansial, namun mengandung problematika hukum tersendiri. Sementara dalam kasus RA, kondisi

[29] Munir, 'Nikah Siri dalam Tinjauan Fikih Munakahah dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hak Perempuan,' Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam 20, no. 1 (Januari 2026), 34.

ekonomi yang stabil justru menjadikan nikah siri sebagai pilihan karena dianggap lebih praktis.

Apabila terdapat pasangan yang benar-benar terkendala secara ekonomi namun memiliki itikad baik untuk segera mencatatkan pernikahan begitu kondisinya membaik, maka mafsadah yang ditimbulkan tergolong nadir. Dalam kondisi ini berlaku kaidah fikih:

اذا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

"Apabila dua mafsadah saling bertentangan, maka dipilih yang lebih ringan mudaratnya demi menghindari yang lebih berat."[30]

Membiarkan pernikahan siri sementara waktu lebih ringan mudaratnya dibanding membiarkan pasangan hidup tanpa ikatan yang halal. Namun apabila nikah siri dijadikan jalan permanen untuk menghindari kewajiban administratif tanpa ada upaya menuju pencatatan resmi, maka mafsadahnya bergeser menjadi ghalib dan praktik tersebut perlu dibatasi.

2. Mencegah Perzinaan: Dzari'ah dalam Kerangka Fath al-Dzari'ah

Faktor mencegah perzinaan secara substansi lebih tepat dipahami dalam kerangka Fath al-Dzari'ah, yaitu membuka jalan menuju kebaikan, daripada Sadd al-Dzari'ah. Nikah siri dalam konteks ini berfungsi sebagai wasilah untuk mencapai kemaslahatan: terjaganya kehormatan dan terhindarnya perbuatan zina. Oleh karena itu, motif ini secara prinsip tidak dapat dijadikan alasan untuk melarang nikah siri.

Akan tetapi, pembenaran ini bersifat kondisional. Ketika alasan mencegah zina dijadikan justifikasi semata untuk memilih jalan yang mudah, tanpa kesiapan membangun rumah tangga yang bertanggung jawab dan tanpa upaya menuju pernikahan resmi, maka nikah siri tidak lagi murni berfungsi sebagai sarana kemaslahatan. Dalam perspektif Sadd al-Dzari'ah, kondisi ini berbahaya karena dapat menjadikan nikah siri sebagai celah untuk menghindari tanggung jawab hukum dan moral.

Alternatif yang lebih sejalan dengan tujuan syariat adalah melangsungkan pernikahan resmi atau mempercepat proses persiapan pernikahan resmi dengan dukungan keluarga. Selain itu, penguatan pengawasan keluarga, pendidikan agama, dan pembinaan moral dapat menjadi sarana preventif untuk menghindari zina tanpa harus mengambil risiko besar melalui nikah siri.

3. Menunggu Surat Cerai: Dzari'ah dengan Mafsadah Nadir hingga Ghalib

Faktor menunggu surat cerai pengadilan menunjukkan tingkatan mafsadah yang lebih besar. Nikah siri dalam kondisi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih status perkawinan yang berdampak pada ketidakjelasan hak istri kedua, potensi sengketa waris, dan penelantaran hak istri pertama.[31]

Apabila proses perceraian memang sedang berjalan secara nyata dan terdapat bukti ke arah itu, mafsadah yang ditimbulkan masih dapat dikategorikan nadir. Namun apabila nikah siri dilakukan sebelum proses perceraian benar-benar dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka tingkatan mafsadahnya bergeser menjadi ghalib karena pola semacam ini secara dominan berakhir pada ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak perempuan. Dalam kondisi yang kedua inilah Sadd al-Dzari'ah bekerja untuk menutup praktik tersebut. Alternatif yang lebih tepat adalah menunggu proses perceraian

[30] Muhammad Harfin Zuhdi, Qawa'id Fiqhiyyah (Nusa Tenggara Barat: Elhikam Press, 2018), 67.
[31] Uu Lukmanul Hakim et al., 'Perkawinan Tidak Tercatat,' 24.

DOI: 10.24252/al-qadau.v13i1.68537

selesai secara resmi, kemudian melangsungkan pernikahan baru melalui prosedur yang sah.

4. Pengaruh Tokoh Agama: Dzari'ah dengan Mafsadah Ghalib

Legitimasi tokoh agama terhadap praktik nikah siri tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan hukumnya menunjukkan mafsadah yang bersifat ghalib. Sebagaimana temuan lapangan, legitimasi ini telah mendorong masyarakat Desa Mandirejo memandang pencatatan pernikahan sebagai sesuatu yang tidak penting. Kondisi ini secara konsisten berujung pada kerentanan hukum bagi perempuan dan anak.

Dalam perspektif Sadd al-Dzari'ah, otoritas agama yang digunakan untuk membenarkan praktik yang dampak negatifnya luas justru memperkuat alasan untuk membatasi praktik tersebut. Legitimasi semacam ini berpotensi mengubah kasus individual menjadi kebiasaan sosial yang meluas dan sulit dikendalikan. Peran tokoh agama seharusnya tidak berhenti pada pengesahan akad secara agama, tetapi juga diarahkan pada upaya mendorong pernikahan resmi dan memfasilitasi proses administrasi apabila terdapat hambatan tertentu.

5. Poligami Tanpa Izin: Dzari'ah dengan Mafsadah Qath'i

Faktor tidak mendapat izin dari istri pertama dalam konteks poligami adalah faktor yang paling tegas posisinya dalam analisis Sadd al-Dzari'ah. Nikah siri yang dilakukan dengan motif menghindari persyaratan izin istri pertama dan Pengadilan Agama bukan sekadar berpotensi menimbulkan mafsadah, melainkan memang diarahkan untuk melewati mekanisme perlindungan yang telah ditetapkan oleh hukum.

Berdasarkan temuan lapangan, praktik semacam ini secara konsisten berakhir pada ketidakadilan terhadap istri pertama, penelantaran istri siri, dan hilangnya hak-hak anak. Mafsadah yang ditimbulkan dalam kasus ini tergolong qath'i karena hampir dapat dipastikan terjadi. Dalam kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan."[32]

Maslahat yang diklaim pelaku tidak dapat mengalahkan mafsadah yang bersifat pasti dan menimpa pihak-pihak yang tidak memiliki daya untuk melindungi diri. Maka pintu menuju praktik ini wajib ditutup tanpa kompromi. Alternatif yang lebih sesuai adalah menempuh prosedur poligami secara resmi melalui pengadilan agama dengan memenuhi syarat-syarat keadilan dan keterbukaan.

Penilaian Berlapis: Ringkasan Analisis Sadd al-Dzari'ah

Tabel 4. Penilaian Sadd al-Dzari'ah terhadap Faktor-Faktor Nikah Siri di Desa Mandirejo

Faktor Nikah Siri	Tingkatan Mafsadah	Implikasi Hukum
Keterbatasan ekonomi + itikad baik mencatatkan	*Nadir*	Dapat ditoleransi sementara dengan komitmen konkret menuju pencatatan resmi

[32] Duski Ibrahim, Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah: Kaidah-Kaidah Fiqih (Palembang: Noer Fikri, 2019), 45.

DOI: 10.24252/al-qadau.v13i1.68537

Faktor Nikah Siri	Tingkatan Mafsadah	Implikasi Hukum
Menunggu surat cerai (proses nyata berjalan)	*Nadir*	Dapat ditoleransi sementara; segera dicatatkan setelah proses cerai selesai
Mencegah perzinaan tanpa upaya menikah resmi	*Nadir–Ghalib*	Legitim jika kondisi darurat; tidak legitimate jika hanya untuk menghindari prosedur
Pengaruh/legitimasi tokoh agama tanpa pertimbangan dampak hukum	*Ghalib*	Perlu dibatasi; tokoh agama harus diarahkan untuk mendorong pernikahan resmi
Menunggu surat cerai (proses tidak sungguh-sungguh)	*Ghalib*	Perlu dibatasi; pola ini dominan berakhir pada ketidakadilan bagi perempuan
Poligami tanpa izin istri pertama dan Pengadilan Agama	*Qath'i*	Wajib ditutup tanpa kompromi; dirancang untuk melewati mekanisme perlindungan hukum

Sumber: Hasil analisis peneliti berdasarkan data lapangan dan kerangka Sadd al-Dzari'ah.

Tabel di atas menunjukkan bahwa Sadd al-Dzari'ah tidak mengharamkan nikah siri secara mutlak. Penilaiannya bersifat proporsional dan bergantung pada seberapa besar maslahat atau mafsadah yang terkandung dalam setiap kasus. Pada akhirnya, pencatatan pernikahan bukan sekadar urusan administrasi yang bisa diabaikan dengan alasan keabsahan agama. Pencatatan adalah wujud nyata perlindungan terhadap hak-hak yang dijamin baik oleh maqashid al-syari'ah maupun oleh hukum negara. Sadd al-Dzari'ah dalam konteks ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap "pintu" yang dibuka tidak berujung pada kerusakan yang menimpa mereka yang paling rentan, yakni perempuan dan anak-anak.

PENUTUP

Kesimpulan

Praktik nikah siri di Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga sah secara syar'i, namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak memiliki kekuatan hukum administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini mengidentifikasi lima faktor utama yang melatarbelakangi praktik nikah siri, yaitu pertimbangan ekonomi, keinginan mencegah perzinaan, menunggu penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama, pengaruh tokoh agama, dan praktik poligami tanpa izin istri pertama. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keputusan melakukan nikah siri tidak hanya dipengaruhi oleh aspek keagamaan, tetapi juga oleh pertimbangan sosial, ekonomi, dan budaya yang menyebabkan sebagian masyarakat lebih mengutamakan keabsahan syar'i dibandingkan kepastian hukum administratif.

Berdasarkan analisis Sadd al-Dharā'iʿ, penelitian ini menunjukkan bahwa setiap motif nikah siri memiliki tingkat potensi mafsadah yang berbeda sehingga tidak dapat diposisikan dalam satu kategori hukum yang seragam. Nikah siri karena alasan ekonomi dengan itikad untuk melakukan pencatatan di kemudian hari maupun karena menunggu penyelesaian perceraian dapat dikategorikan sebagai mafsadah nādir; praktik yang didasarkan pada pengaruh tokoh agama atau penundaan pencatatan tanpa kepastian termasuk mafsadah ghālib; sedangkan nikah siri dalam praktik poligami tanpa izin merupakan mafsadah qaṭ'ī karena secara nyata menghindari mekanisme perlindungan hukum yang ditetapkan negara. Temuan ini menjadi kontribusi teoretis penelitian melalui pengembangan klasifikasi mafsadah (nādir, ghālib, dan qaṭ'ī) sebagai kerangka operasional Sadd al-Dharā'iʿ dalam menganalisis praktik nikah siri. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan perlu dipahami bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen perlindungan hukum yang sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, sehingga diperlukan sinergi antara KUA, pemerintah desa, dan tokoh agama untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong terwujudnya perkawinan yang sah secara agama dan memiliki kepastian hukum secara formal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim. Kementerian Agama Republik Indonesia. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2023.

Al-'Asqalani, Ibn Hajar. Bulugh al-Maram min Adillati al-Ahkam. Jombang: Maktabah Madinah, t.t.

Al-Fauzaan, 'Abdullāh bin Shalih. Minhah al-'Allam fi Syarh Bulugh al-Maram. Jilid 10. Dar Ibn al-Jauzi, 1432 H.

Al-Malibari, Zainuddin bin 'Abd al-'Aziz. Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrat al-'Ain. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

Al-Shabuni, Muhammad 'Ali. Rawa'i' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1981.

Al-Sa'di, 'Abd al-Rahman bin Nashir. Idah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah. Riyadh: Dar al-'Ashimah, t.t.

Al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad. Al-Iqna' fi Hall Alfazh Abi Shuja'. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.

Al-Syaukani, Muhammad bin 'Ali. Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul. Riyadh: Dar al-Fadilah, 2000.

Al-Zuhayali, Wahbah. Ushul al-Fiqh al-Islami. Juz 2. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Abubakar, Rifa'i. Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Suka Press, 2021.

Arif, Firman Muhammad. Rekonstruksi Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan: Tinjauan Maqashid Syari'ah. Yogyakarta: Deepublish, 2023.

Basri, Rusdaya. Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah. Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019.

DOI: 10.24252/al-qadau.v13i1.68537

Bunyamin, Mahmudin, dan Agus Hermanto. Hukum Perkawinan Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2017.

Bunyamin, Mahmudin. Legislasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Yordania. Batu: Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Darmawati. Ushul Fiqh. Cet. I. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Faizah, Isniyatin. "Implementasi Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih terhadap Pencatatan Perkawinan di Indonesia." AS-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no. 1 (Februari 2024).

Fatawi, Akhmad Dulfikar. "Status, Akibat dan Perlindungan Hukum Perkawinan Bawah Tangan atas Keperdataan Istri dan Anak dalam Perspektif Kaidah Fikih." QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies 4, no. 2 (2025).

Ghazali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Hakim, Uu Lukmanul, Mahipal, dan Yenny Febrianty. "Perkawinan Tidak Tercatat dan Pengakuan Negara terhadap Status Perkawinan sebagai Perlindungan Hak Keperdataan Keluarga." Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 9, no. 1 (2025).

Ibrahim, Duski. Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah: Kaidah-Kaidah Fiqih. Palembang: Noer Fikri, 2019.

Jalili, Ismail. Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Klaten: Lakeisha, 2020.

Maimun. Ushul Fiqh 1: Konstruksi Metodologi Hukum Islam Klasik Menuju Ushul Fiqh Kontemporer. Batu: Literasi Nusantara, 2018.

Majid, Mohd Nasir Abdul. "Al-Dhara'i' dalam Ijtihad Menurut Al-Qarafiyy dan Al-Shatibiyy: Satu Analisis." Journal of Ifta and Islamic Heritage 2, no. 1 (2023): 1-18.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.

Munir. "Nikah Siri dalam Tinjauan Fikih Munakahah dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hak Perempuan." Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam 20, no. 1 (Januari 2026).

Musawar. Hukum Perkawinan dalam Islam. Mataram: Sanabil, 2020.

Nelli, Jumni. Perkawinan di Bawah Umur dan Siri dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia. Yogyakarta: Kalimedia, 2022.

Nurjanah, Siti, dan Agus Hermanto. Hukum Perkawinan Islam Progresif di Indonesia. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Pratiwi, Della Anggi, dkk. "Analisis Hukum Islam dan Dampak Sosial terhadap Praktik Nikah Siri." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 6 (2025).

Ramli. Ushul Fiqh. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ridwan, Syawal. "Pernikahan tanpa Pencatatan: Kegagalan Negara dalam Melindungi Hak Sipil Perempuan dan Anak." Jurnal Ilmiah Gema Perencana 4, no. 1 (Agustus 2025).

Rosadi, Aden. Hukum dan Administrasi Perkawinan. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2021.

Sanjaya, Umar Haris, dan Ainur Rahim Faqih. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Sarumpaet, Muhammad Idris, dan Dhiauddin Tanjung. "Al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha: Sadd al-Zari'ah." Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) 3, no. 4 (Desember 2024).

Sehabudin. "Harmony of Law and Religion: A Maqashid al-Shari'ah Analysis of Marriage Registration." Jurnal Quru': Journal of Family Law and Culture 2, no. 1 (Maret 2024).

Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Vol. 4. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Susanto, Happy. Nikah Siri: Apa Untungnya. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007.

Suud, Muhammad. "Saddu Zara'i' sebagai Sumber Hukum Islam dan Penerapannya terhadap Problematika Kontemporer." An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer 2, no. 02 (Agustus 2020).

Suwarjin. Ushul Fiqh. Yogyakarta: Teras, 2012.

Wafa, Moh. Ali. Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian Hukum dalam Hukum Islam dan Hukum Materil. Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syariah Modern Indonesia, 2018.

Wafa, Moh. Ali. Hukum Perkawinan di Indonesia. Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syariah Modern Indonesia, 2018.

Zuhdi, Muhammad Harfin. Qawa'id Fiqhiyyah. Nusa Tenggara Barat: Elhikam Press, 2018.